

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang gencar melakukan perubahan di segala sektor termasuk pembangunan nasional. Pembangunan nasional tentu dilakukan guna mencapai tujuan bangsa Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya pembangunan nasional tidak semata-mata membutuhkan dana yang sedikit.

Dalam upaya memperoleh dana tersebut, negara Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan pemasukan negara salah satunya pada sektor pajak. Kementerian Keuangan (2018) menyebutkan bahwa salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah membangun kesadaran dan kepatuhan pajak.

Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam pemungutan pajak, Indonesia menganut *Self Assesment System*. *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang terutang setiap tahunnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku Resmi (2017:11). Sistem ini memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak secara independen. Sehingga

penerapan *Self Assessment System* membutuhkan kejujuran yang tinggi dari wajib pajak dalam melaporkan perpajakannya (Hardiningsih, 2011). Sehingga tolok ukur perilaku wajib pajak adalah tingkat kepatuhannya dalam mengisi, menyetor dan melaporkan SPT secara tepat waktu dan valid. Menurut Santioso dan Sugiarto (2010) pada pelaksanaannya sistem tersebut dapat memicu perilaku tidak patuh, contohnya para wajib pajak sering kali mencoba untuk melakukan kecurangan dengan melaporkan jumlah penghasilan lebih rendah supaya dapat meminimalkan laba sebelum pajak sehingga jumlah pajak terutang juga ikut berkurang.

Dalam praktek, pajak sendiri tidak dengan mudah dipungut dari masyarakat dan kemudian digunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Pada umumnya, masyarakat berasumsi pajak adalah beban yang harus ditanggung dalam kegiatan ekonominya (Mukhlis dan Simanjuntak, 2011). Hal tersebut dapat menyebabkan wajib pajak enggan memenuhi kewajiban pajaknya dan semakin mempersulit tercapainya kegiatan pemungutan pajak. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya dibutuhkan peran aktif para aparat pajak dan tegasnya sanksi yang berlaku.

Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak yang memberi kontribusi besar pada penerimaan pajak nasional. Menurut Najib (2012) pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut tidak dapat dilimpahkan ke subjek lain. Maka dari itu kesadaran dan kepatuhan subjek pajak sangat diperlukan.

Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) (Siregar, Saryadi dan Listyorini, 2012). Kepatuhan pajak adalah keadaan ideal dimana wajib pajak memenuhi segala kewajiban perpajakan secara sukarela sebagai bentuk kontribusi untuk pembangunan nasional. Kepatuhan wajib pajak menurut Muliari dan Setiawan (2011) dikutip oleh Winerungan (2013) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa Wajib Pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 02/PJ./2008 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu. Wajib pajak akan ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh oleh Direktorat Jenderal Pajak jika memenuhi kriteria tertentu dalam Surat Edaran tersebut. Salah satu kriteria Wajib Pajak Patuh adalah tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir (Masruroh dan Zulaikha, 2013). Penerimaan dan pendapatan pajak negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Artinya jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai (Tiraada, 2013).

Menurut Hermawan (2015) Pengetahuan tentang korupsi di anggap sebagai salah satu yang dapat berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Permasalahan pajak terus terjadi padahal pajak merupakan keharusan untuk setiap warga negara. Menurut Susanto (2013) penyebab utama wajib pajak melakukan upaya penghindaran pajak adalah kejadian masa lalu yang membentuk persepsi negatif pada masyarakat dan terhadap instansi perpajakan berikutnya. Persepsi tersebut juga dibentuk oleh sederetan kasus pajak yang membelit negeri ini dan banyak kasus korupsi lainnya yang mewabah di Indonesia. Terjadinya tindak pidana korupsi di bidang perpajakan, tidak terlepas dari empat faktor sebagai penyebabnya. Faktor penyebab yang lebih dominan adalah kaidah hukum UUKUP yang memberikan kewenangan luar biasa kepada pejabat pajak sehingga pegawai pajak ikut berperan mewujudkannya. Sementara faktor lain, berupa pengawasan, kerjasama, dan karakter hanya merupakan faktor pendukung. Oleh karena itu, perlu penataan kembali UUKUP yang mengarah kepada pencegahan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan (Saidi, 2013).

Dalam rangka penegakan hukum, perundang-undangan di bidang perpajakan diatur pula mengenai sanksi. Adanya ketentuan sanksi ini untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dilakukan oleh wajib pajak, petugas pajak maupun pihak ketiga (Kusumo, 2009). Sanksi perpajakan dapat dikatakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma. Menurut Masruroh dan Zulaikha (2013) apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi

hukum tersebut adalah penerapan sanksi perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Beberapa penelitian terdahulu masih menunjukkan ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai pengaruh total penghasilan, pengetahuan korupsi dan sanksi pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu (2016) mengenai variabel total penghasilan menunjukkan hasil bahwa total penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2018) yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ariestra dan Latifah (2017) mengenai variabel pengetahuan korupsi menunjukkan bahwa pengetahuan korupsi berpengaruh signifikan dan memberikan kontribusi sebesar 41,6% terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2013). Menurut penelitian tersebut pengetahuan korupsi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian Freddy (2014) mengenai sanksi perpajakan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Maryati (2014) memiliki hasil yang berbeda. Menurut peneliti ini, sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Santioso dan Sugiarto (2010). Pembaruan dari penelitian ini terdapat pada penambahan variabel independen yaitu pengetahuan korupsi serta variabel moderasi yaitu umur. Pengetahuan korupsi dipilih sebagai variabel baru karena banyaknya kasus korupsi pajak di Indonesia dapat mempengaruhi sikap patuh wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak yang paham atas dampak negatif korupsi akan berusaha untuk menghindari sikap yang mengarah pada tindakan korupsi. Salah satunya adalah sikap menghindari pembayaran pajak. Sehingga peneliti berpendapat bahwa semakin baik pengetahuan wajib pajak tentang korupsi maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak tersebut.

Sementara variabel umur dipilih karena umur wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebab pada umunya semakin dewasa seseorang maka semakin mereka mengetahui sikap mana yang akan menimbulkan sanksi dan sikap mana yang harus dihindari agar tidak terkena sanksi. Pemilihan umur sebagai variabel moderasi karena umur diduga mampu memperkuat hubungan antara variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dan variabel independen yang antara lain adalah total penghasilan, pengetahuan korupsi serta sanksi pajak. Lebih lanjut pada penelitian ini menambahkan teori atribusi yang belum digunakan pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan total penghasilan, pengetahuan korupsi, dan sanksi pajak yang akan diuji pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dengan umur sebagai variabel moderasi. Berdasarkan berbagai saran dari penelitian terdahulu maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul **“PENGARUH TOTAL PENGHASILAN,**

PENGETAHUAN KORUPSI, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN UMUR SEBAGAI VARIABEL MODERASI.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah total penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
2. Apakah pengetahuan korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
4. Apakah umur memoderasi hubungan total penghasilan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
5. Apakah umur memoderasi hubungan pengetahuan korupsi terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
6. Apakah umur memoderasi hubungan sanksi pajak terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk menganalisis dan menguji kembali secara empiris pengaruh total penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak, menganalisis pengaruh pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak, menganalisis pengaruh sanksi pajak

terhadap kepatuhan wajib pajak serta menganalisis pengaruh moderasi umur terhadap total penghasilan, pengetahuan korupsi, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu masukan serta informasi dalam pembentukan kebijakan mengenai peningkatan kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta informasi penunjang evaluasi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta pedoman untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam pengembangan penelitian di bidang perpajakan serta dan menambah wawasan tentang perpajakan.